



**P U T U S A N**  
Nomor 1204 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT INDONESIA EPSON INDUSTRY**, berkedudukan di Kawasan Industri East Jakarta Industrial Park Plot Nomor 4E, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diwakili oleh Eiichi Abe, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Soni Wasita, S.H., M.H., Sp.1., dan kawan-kawan. Para Advokat pada Kantor Hukum Soni Wasita, S.H., & Rekan, beralamat kantor di Jalan Natuna, Nomor 19, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 18 Mei 2020;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

L a w a n

1. **MUHAMAD ISMAIL**, bertempat tinggal di Kp. Gebang, RT 06, RW 03, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
2. **DWI APRIYANI**, bertempat tinggal di Dukuh Kesongging, RT 03, RW 01, kelurahan Candi Wulan, Kecamatan Adi Mulyo, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
3. **NUR ISNAENI**, bertempat tinggal di Dukuh Kecepit, RT 01, RW 03, Kelurahan Bantar Waru, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah;
4. **ASNI SEPTIANI**, bertempat tinggal di Jalan Polri, RT 05, RW 03, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
5. **LISA OKTAVIA**, bertempat tinggal di Kedung Mendeng, RT 02, RW 03, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1204 K/Pdt.Sus-PHI/2020



6. **SULASTRI**, bertempat tinggal di Blok Lemah Abang, RT 18, RW 04, Kelurahan Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;
7. **IRFA AMALIA**, bertempat tinggal di Cangkring, RT 02, RW 01, Kelurahan Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
8. **SITI NURJULAEHA**, bertempat tinggal di Blok BBT II, RT 06, RW 04, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;
9. **ISAK**, bertempat tinggal di Kp. Ciaruteun Ilir, RT 02, RW 01, Kelurahan Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
10. **ELSE CHRISTINA SAGALA**, bertempat tinggal di Asrama Arhanud, RT 02, RW 15, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, kesemuanya dalam hal ini memberi Kuasa kepada: 1. Aep Risnandar, S.H., 2. Slamet Abadi, 3. Kasworo Hadi Santoso, 4. Prihatiningsih, 5. Bagus Wirawan, 6. Rendra Raharjo, Para Pengurus Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, beralamat di Sekretariat Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Jalan Raya Yapink Putra, Nomor 11, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2020;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan

*Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1204 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat belum terputus;
3. Menyatakan hubungan kerja Tergugat dengan Para Penggugat demi hukum sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak adanya hubungan kerja;
4. Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Muhamad Ismail, dkk (10 orang) dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Para Penggugat dengan total sejumlah Rp558.221.400,00 (lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2018 dan Tahun 2019 kepada Para Penggugat dengan total sejumlah Rp46.518.450,00 (empat puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar bonus Para Penggugat 2019 dengan total sejumlah total Rp96.758.376,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) setiap harinya kepada masing-masing Penggugat jika Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo* ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ini;

Subsidiar:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1204 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat daluwarsa (*peremptoria temporis*);
- Bahwa gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Bdg tanggal 11 Mei 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum sebagai hubungan kerja yang didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak terjadinya hubungan kerja;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan, dengan kualifikasi PHK tanpa adanya kesalahan dari pekerja;
4. Menghukum Tergugat membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat dengan jumlah total seluruhnya sebesar Rp213.984.870 (dua ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), dengan rincian kompensasi untuk masing-masing Penggugat adalah sebesar Rp 21.398.487 (dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1204 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 11 Mei 2020, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 50/Kas/2020/PHI/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 9 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menyatakan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg tanggal 11 Mei 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1204 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Juli 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Juni 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Juli 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya adalah PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kemudian diperpanjang dengan masa PKWT bervariasi yaitu selama 3,5 bulan dan 4 bulan;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan PKWT pertama dan perpanjangan PKWT tersebut tidak menyalahi ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur berapa lama minimal jangka waktu pelaksanaan PKWT, yang diatur dalam Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah jangka waktu maksimal PKWT diadakan yaitu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 kali untuk paling lama 1 tahun, sehingga perpanjangan selama 3,5 bulan atau 4 bulan bukan merupakan suatu hal yang menyalahi aturan;
- Bahwa berdasarkan bukti T-17 berupa surat dari UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor 560/421/UPTD-Wil.II/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang ditujukan kepada Pimpinan Serikat Pekerja PT Epson, perihal jawaban permohonan pemeriksaan khusus PKWT di PT Indonesia Epson Industy, antara lain dinyatakan bahwa berdasarkan data dan fakta, jenis pekerjaan yang dilakukan oleh 8.303 pekerja dengan status PKWT dilakukan berdasarkan order/pesanan dari PT Seiko Epson Corporation

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1204 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Japan sebagai customer utama yang mana terjadi fluktuasi pesanan baik secara kualitas maupun kuantitas diikuti perubahan jumlah pekerja, sehingga berdasarkan hasil kajian dan analisa dari Tim Pengawas Ketenagakerjaan ternyata pelaksanaan PKWT terhadap 8.303 pekerja di PT Indonesia Epson Industry tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepnaker Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT INDONESIA EPSON INDUSTRY, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 22/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Bdg tanggal 11 Mei 2020 dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT INDONESIA EPSON INDUSTRY**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1204 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bandung Nomor 22/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Bdg tanggal 11 Mei 2020;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 oleh Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT INDONESIA EPSON INDUSTRY**, tersebut;

., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00	Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00	
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>	
Jumlah .....	Rp500.000,00	

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1204 K/Pdt.Sus-PHI/2020





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.  
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1204 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)